



**PUTUSAN**

**Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Pbm**

**DEMI KEADILAN** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Pbm, tanggal hari, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXX Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa **Uang Rp. 500.000,-** dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx, umur 10 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) bulan pernikahan, akan tetapi Desember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - 6.1. Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat tentang adik Tergugat yang menjual barang-barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disaat Penggugat sedang sakit karena sedang melahirkan dan Tergugat tidak pulang lagi sejak 29 Mei 2023 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 350.000 dan kesehatan Rp.150.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang

bernama:

**5.1. Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di XXXXXXXX, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

**5.2.** Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 350.000 dan kesehatan Rp.150.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil nya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

**B. Saksi:**

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan 8 bulan dari pernikahannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- B  
ahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat berharap Penggugat membantu Tergugat bekerja di kebun karet, namun Penggugat tidak bisa karena anaknya masih bayi, Tergugat juga pernah cerita kepada saksi salah satu penyebabnya karena Penggugat sering tinggal di rumah saksi, padahal menurut saksi tidak terlalu sering dan masih terbilang wajar, selain itu Penggugat cerita bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena adik Tergugat sering mencuri barang-barang Penggugat seperti blender dan pakaian, namun Tergugat masih saja memihak kepada adiknya tersebut;

- B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 7 bulan yang lalu;

- B  
ahwa Tergugat bekerja sebagai petani karet;

- B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sejak berpisah dalam asuhan Penggugat;

- B  
ahwa anak tersebut masih berusia 9 bulan;

- B  
ahwa anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat dan selalu terlihat sehat serta baik-baik saja;

- B  
ahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sudah beberapa bulan terakhir tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- B  
ahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bisa membantu Tergugat bekerja sebab anaknya masih bayi;

- B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan lalu, saksi tidak tahu pastinya, Tergugat lebih dulu meninggalkan rumah bersama;

- B  
ahwa setahu saksi anak antara Penggugat dan Tergugat masih berusia 9 bulan dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

- B  
ahwa anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat;

- B  
ahwa Tergugat bekerja sebagai petani karet yang mana kebunnya adalah milik orang tua Tergugat;

- B  
ahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan Tergugat, namun menurut saksi hasil karet Tergugat di atas Rp.500.000,00 per minggunya, karena saksi juga merupakan petani karet;

- B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut berusia 9 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hamonis;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm



diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut berusia 9 bulan;
5. Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani karet;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya di persidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

**الضرر يزال**

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

## دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tergugat tidak bisa diminta tanggapannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa nafkah iddah merupakan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat selama masa iddah, dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat dengan pekerjaannya saat ini, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut tidak berlebihan, dengan memperhatikan kebutuhan dasar isteri, kemampuan suami dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim menilai bahwa patut bagi Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Majelis Hakim, maka sebagaimana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021Perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Tanggal 18 Juni 2021jo. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai perlu mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan ini;

## **Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan berusia 9 bulan, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut masih jauh di bawah 12 tahun sehingga masih banyak membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibunya, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai patut mengabulkan gugatan Penggugat terkait hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Penggugat diwajibkan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberi nafkah terhadap anak antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berlebihan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat saat ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dengan melihat kondisi pekerjaan Tergugat saat ini dan kebutuhan anak tersebut maka patut menghukum Tergugat untuk menunaikan nafkah terhadap anak antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi kewajiban diktum angka 4;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Prabumulih, tanggal 1 Februari 2023, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. M.H., sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Al Mualif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Humaidi, S.H.**

**Fiqhan Hakim,**

**S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Al Mualif, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	170.000,00

Jumlah : Rp 830.000,00  
(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Pbm